

FWD Asset Value Select Equity Fund

Prospektus Reksa Dana (Pembaharuan)
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2020



Tanggal Efektif: 29 Februari 2008 Tanggal Mulai Penawaran: 10 Maret 2008

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana **FWD Asset Value Select Equity Fund** (selanjutnya disebut "**FWD Asset Value Select Equity Fund**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

FWD Asset Value Select Equity Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Efek saham berkualitas, yang dipilih dengan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up approach*) dan dikelola secara aktif. **FWD Asset Value Select Equity Fund** juga akan berinvestasi pada Efek saham luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

FWD Asset Value Select Equity Fund akan melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% dan maksimum sebesar 100% pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek termasuk saham-saham LQ 45, minimum 0% dan maksimum 20% pada Efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan atau obligasi korporasi yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FWD Asset Value Select Equity Fund dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penawaran Umum

PT FWD Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **FWD Asset Value Select Equity Fund** secara terus menerus sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **FWD Asset Value Select Equity Fund** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan **FWD Asset Value Select Equity Fund** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **FWD Asset Value Select Equity Fund** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **FWD Asset Value Select Equity Fund** menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar minimum 1% dan maksimum 2% dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan (Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi, maka Manajer Investasi berhak menetapkan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar sampai dengan maksimum 2% (dua persen) dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan), biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 2% dari nilai transaksi. Uraian lengkap mengenai imbalan jasa dan biaya dapat dilihat pada Bab XI tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PT FWD Asset Management
Gedung Artha Graha, Lantai 29
SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta Pusat 10011, Indonesia

T (+62) 21 2935 3300
F (+62) 21 2935 3388
E info@fwdasset.co.id

T (+62) 21 2964 4137, 2964 4141
F (+62) 21 2964 4130, 2964 4131

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT FWD Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT FWD Asset Management.

UNTUK DIPERHATIKAN

PT FWD Asset Management (“Manajer Investasi”) dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ilustrasi dan/atau grafik dan/atau perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan. Ilustrasi dan/atau grafik dan/atau perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam BAB IX (sembilan) tentang Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko yang Utama.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib menyatakan telah membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT FWD Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Prospektus ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND	10
BAB III	MANAJER INVESTASI	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN	16
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	20
BAB VII	PERPAJAKAN	23
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	24
BAB IX	MANFAAT INVESTASI	26
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	28
BAB XI	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	30
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	38
BAB XIV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND	76
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	78
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	83
BAB XVII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	87
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	90
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	91
BAB XX	INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	92

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agan Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi.

Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- Efek derivatif; dan/atau
- Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND untuk pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/SUBSCRIPTION FORM

Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/subscription form dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI/SWITCHING FORM

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam reksa dana FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi/switching form dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN/REDEMPTION FORM

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/redemption form dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Laporan Bulanan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND; dan/atau
- Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.19. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT FWD Asset Management.

1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2) serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

1.35. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.36. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.37. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan

menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan ke Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.41. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II INFORMASI MENGENAI FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam akta-akta yang telah ditandatangani antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND No.27 tanggal 15 Februari 2008, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta; dan
- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND No. 11, tanggal 18 Mei 2009, dibuat dihadapan Sri Hastuti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND No.15, tanggal 08 Oktober 2013;
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND No.10, tanggal 03 April 2014;
- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND No. 53, tanggal 22 September 2015;
- ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND No.37, tanggal 09 April 2018;
- ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND No.25, tanggal 10 Desember 2018; kelimanya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND No.27, tanggal 10 Juli 2020; dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND telah mendapat surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-1222/BL/2008 tanggal 29 Februari 2008.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT FWD Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Jumlah Unit Penyertaan minimum yang dapat dibeli oleh setiap pihak pada pembelian pertama adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau kelipatannya dan minimum pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2.3. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI

Semua Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND wajib memiliki rekening Bank. Pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke dalam rekening Bank pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir Permohonan Penjualan Kembali diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali ("Hari Transaksi").

2.4. PENGELOLA INVESTASI

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite : Hazrina Ratna Dewi

Anggota : Handityo

Hazrina Ratna Dewi

Bertanggung jawab dalam pengarah dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Hazrina Ratna Dewi telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 1992 dan sebelum bergabung dengan PT FWD Asset Management menjabat sebagai Direktur di PT Mahanusa Investment Management. Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-124/PM/IP/WMI/1997 tertanggal 12 September 1997 dengan izin perpanjangan No. Kep-745/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Handityo

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPPEPAM dan LK No. KEP-47/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-476/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Mengawali karir di Standard Chartered Bank pada tahun 1990 sebagai Client Services Officer, sebelum menjabat sebagai Director of Finance and Operation

PT FWD Asset Management, yang bersangkutan menangani bidang kepatuhan dan manajemen risiko. Memperoleh gelar MBA dengan konsentrasi bidang finance dari San Diego State University, San Diego, Amerika Serikat pada tahun 1999.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

- Eli Djurfanto
- Laurentia Amica Darmawan
- Guntur Prasetyo
- Andrew Lazaro
- Yudha Gautama

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Eli Djurfanto

Sebagai Head of Investments, Eli bertanggung jawab sebagai koordinator dan fasilitator bagi tim Equity dan Fixed Income. Eli telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 1997 dan sebelum bergabung dengan PT FWD Asset Management telah menduduki berbagai posisi yaitu sebagai Head of Fixed Income di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Head of Portfolio Management di PT ABN AMRO Manajemen Investasi dan Head of Product and Investment Advisory di ABN AMRO Private Clients.

Saat ini Eli memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-79/PM/IP/WMI/1999 tanggal 28 Desember 1999 dengan izin perpanjangan No. Kep-283/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Eli Memperoleh gelar Master of Business in Finance dari University of Technology, Sydney di tahun 1998 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta di tahun 1992.

Laurentia Amica Darmawan

Sebagai Head of Equity, bertanggung jawab untuk manajemen portofolio dan analisa efek-efek saham, khususnya untuk sektor perbankan, otomotif dan konglomerats. Sebelum bergabung dengan PT FWD Asset Management, Amica telah bekerja sebagai analis data keuangan untuk PT Reuters Services Indonesia. Memulai karirnya di Investamatic Holdings Pte Ltd, Singapura, dan telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 2002. Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-07/BL/WMI/2009 tertanggal 19 Februari 2009 dengan izin perpanjangan No. Kep-717/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 December 2018. Memperoleh gelar Bachelor of Arts, Majoring in Economics & Statistic dari National University of Singapore pada tahun 2002.

Guntur Prasetyo

Sebagai Investment Manager, Guntur bertanggung jawab untuk manajemen portofolio sejak Oktober 2016 dan analisa efek-efek saham, khususnya untuk sektor infrastruktur dan telekomunikasi. Guntur telah bergabung dengan perusahaan sejak 2008. Sebelum bergabung dengan PT FWD Asset Management, Guntur bekerja sebagai money market and foreign exchange dealer untuk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tertanggal 13 Maret 2009 dengan izin perpanjangan No. KEP- 721/PM.211/PJ-WMI/2018 dated 14 December 2018. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Manajemen Keuangan) dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001.

Andrew Lazaro

Sebagai Research Analyst, bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham, khususnya untuk sektor konsumen. Andrew telah bergabung dengan perusahaan sejak 2016. Sebelum bergabung dengan PT FWD Asset Management, Andrew telah bekerja sebagai equity trader di PT UBS Indonesia. Memulai karirnya di pasar modal pada Samuel Sekuritas sebagai institutional equity sales. Memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang Ekonomi dari Santa Clara University pada tahun 2011, dengan spesialisasi pada Ekonometrika. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-12/PM.211/WMI/2017 tertanggal 10 Januari 2017.

Yudha Gautama

Sebagai Research Analyst, bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham, khususnya untuk sektor energi, pertambangan, agroindustry, properti dan saham-saham berkapitalisasi pasar kecil. Yudha telah bergabung dengan perusahaan sejak 2019. Sebelum bergabung dengan PT FWD Asset Management, Yudha telah bekerja sebagai analis ekuitas di PT Danareksa Sekuritas. Memulai karirnya di pasar modal di PT Mandiri Sekuritas sebagai analis ekuitas sejak 2014. Memperoleh gelar Master of Science in Finance dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada tahun 2013 dan Bachelor of Management, dengan spesialisasi Accounting pada tahun 2010. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-135/PM.211/WMI/2019 tertanggal 5 Juli 2019 dan memegang lisensi agen broker No. KEP-7/PM.212/WPPE/2018 tertanggal 18 Januari 2018.

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT FWD Asset Management ("FWD Asset Management"), dahulu PT First State Investments Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/1/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FWD Asset Management mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

Anggaran dasar FWD Asset Management terakhir diubah dalam rangka perubahan nama perusahaan yang sebelumnya bernama PT First State Investments Indonesia menjadi PT FWD Aset Management sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 23 tanggal 4 Juni 2020 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038589.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 4 Juni 2020 dan penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0235951 tanggal 4 Juni 2020.

FWD Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/2003 dan telah beroperasi sejak 2004. FWD Asset Management dijalankan oleh para profesional yang memiliki pengalaman luas di industri pengelolaan dana Indonesia. Sejak memulai kegiatannya di Februari 2004, saat ini FWD Asset Management telah mengelola lebih dari Rp 2.913 triliun (per Juni 2020) di reksa dana maupun *discretionary portfolio* (kontrak pengelolaan dana).

Struktur kepemilikan FWD Asset Management:

- 99.93% PT FWD Insurance Indonesia
- 0.07% PT FWD Life Indonesia

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FWD Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

- | | |
|-------------------|----------------------|
| Presiden Direktur | : Hazrina Ratna Dewi |
| Direktur | : Handityo |
| Direktur | : Eli Djurfanto |

Dewan Komisaris

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| Komisaris Independen | : Teuku Radja Sjahnan |
|----------------------|-----------------------|

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

FWD Asset Management untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp 10 miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Juni 2020 telah mengelola dana lebih dari Rp 2.913 triliun.

Selama beroperasi secara efektif sejak tahun 2003 FWD Asset Management telah mendapatkan berbagai penghargaan. Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diterima oleh FWD Asset Management dalam 10 tahun terakhir, yaitu:

1. Reksa Dana First State IndoEquity Dividend Yield Fund, Best Mutual Fund 2012 - Equity Fund for 5-year performance category, asset IDR 25-100 billion dari The Investor Magazine, tahun 2012.
2. Reksa Dana First State IndoEquity Peka Fund, Best of the Best Award 2012 - Co-Winner of Most Innovative Product - Indonesia dari Asia Asset Management, tahun 2013.
3. Reksa Dana First State Indonesian Balanced Fund, Best Mutual Fund Awards 2014 - Balanced Fund Conservative Type for 3-year performance category dari The Investor Magazine - Infovesta, tahun 2014.
4. Reksa Dana First State IndoEquity Value Select Fund, Best Perform in Equity Mutual Fund Award 2017 dari Harian Warta Ekonomi, tahun 2017.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT FWD Insurance Indonesia (d/h PT Commonwealth Life)

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 211 karyawan di mana kurang lebih 84 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND bertujuan Memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Efek saham berkualitas, yang dipilih dengan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up approach) dan dikelola secara aktif. FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND juga akan berinvestasi pada Efek saham luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, portofolio FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND akan dikelola secara aktif guna mendapatkan peragaman (diversifikasi) yang menunjang tujuan investasi melalui investasi dengan komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia termasuk saham-saham LQ45, minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan/atau obligasi korporasi yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND tersebut dalam angka 5.2. butir a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil yang diperoleh FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII PERPAJAKAN

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

8.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga dalam portfolio FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND:

1. Efek Bersifat Ekuitas
Dapat berfluktuasi mengikuti perkembangan pasar modal Indonesia pada umumnya (systematic risk), disamping itu kinerja masing-masing perusahaan dapat mengakibatkan fluktuasi harga saham (non-systematic risk).
2. Efek Bersifat Utang
Secara umum harga Efek bersifat Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.
3. Instrumen Pasar Uang
Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

8.2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat Utang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (default). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

8.3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

8.4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan (redemption rush) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portfolio FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portfolio FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan; dan

3. Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

8.5. RISIKO NILAI TUKAR

Risiko Nilai Tukar mungkin timbul karena berkurangnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

8.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

8.7. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

9.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dikelola oleh PT FWD Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitrakerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

9.2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

9.3. LIKUIDITAS

Likuiditas FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND terjamin karena setiap pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

9.4. KEMUDAHAN INVESTASI

FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dan analisa emiten.

9.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena pemegang Unit Penyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

9.6. TRANSPARANSI

FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum (public offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

10.2. HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN/ATAU MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. dengan memperhatikan Bab XVIII Prospektus.

10.3. MEMPEROLEH HASIL PENCAIRAN ATAU SELURUH INVESTASI DALAM FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

10.4. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dapat dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan

- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan akan menjadi bukti kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

10.5. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Rupiah dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1. YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR KEP-06/PM/2004 TANGGAL 9 FEBRUARI 2004 TENTANG LAPORAN REKSA DANA

10.7. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam pengelolaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND

1. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
2. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
4. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
7. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
8. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND;
9. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu;
10. Biaya asuransi (jika ada); dan
11. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

Biaya-biaya di atas akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

1. Biaya persiapan pembentukan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal (termasuk distribusi Prospektus Awal) dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND;

4. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
5. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND menjadi efektif; dan
7. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dan likuidasi atas kekayaannya.

Biaya di atas ditanggung oleh Manajer Investasi dan tidak akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
3. Biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi dan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD). Biaya ini akan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
4. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada). Biaya di atas akan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

- 11.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

11.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian c. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).	Maks. 2% p.a. 0.20% p.a.	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian b. Biaya Penjualan Kembali c. Biaya Pengalihan d. Biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Min. 1% - Maks. 2% Maks. 2% Maks. 2% Jika ada Jika ada	Dari nilai pembelian. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi maka Manajer Investasi berhak menentukan biaya penjualan Unit Penyertaan (sub-scription fee) sebesar sampai dengan maksimum 2% (dua persen) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND. Dari nilai penjualan kembali Dari nilai pengalihan

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN

FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND

Dalam hal FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- membubarkan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dibubarkan, disertai dengan:
 - akta pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

2. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) mengumumkan rencana pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND;
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii) menyampaikan laporan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND;
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan

dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- (iii) menyampaikan laporan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b. alasan pembubaran; dan
 - c. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND;
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii) menyampaikan laporan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - c. akta pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

1. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
2. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadminstrasikan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta

- c. akta pembubaran FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7. Dalam hal FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

12.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2-3	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Distribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	4	<i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unit Holders</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	6-30	<i>Notes to the Financial Statements</i>

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND**

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hazrina Ratna Dewi
Alamat kantor : Gedung Artha Graha, Lantai 29
Nomor telepon : (021) 2935-3300
Jabatan : Presiden Direktur PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi Reksa Dana First State IndoEquity Value Select Fund ("Manajer Investasi")

Nama : Handityo
Alamat kantor : Gedung Artha Graha, Lantai 29
Nomor telepon : (021) 2935-3300
Jabatan : Direktur PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi Reksa Dana First State IndoEquity Value Select Fund ("Manajer Investasi")

The undersigned:

Name : Hazrina Ratna Dewi
Office address : Artha Graha Building, 29th Floor
Phone number : (021) 2935-3300
Title : President Director PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager of Reksa Dana First State IndoEquity Value Select Fund ("Investment Manager")

Name : Handityo
Office address : Artha Graha Building, 29th Floor
Phone number : (021) 2935-3300
Title : Director PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager of Reksa Dana First State IndoEquity Value Select Fund ("Investment Manager")

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013, Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana First State IndoEquity Value Select Fund ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

Declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter from the Financial Services Authority (OJK) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013, Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana First State IndoEquity Value Select Fund ("the Mutual Fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund and the prevailing laws and regulations;
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.

4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 20 Februari 2020/February 20, 2020
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT First State Investments Indonesia




Hazrina Ratna Dewi
Presiden Direktur/President Director
Handityo
Direktur/Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT
FUND**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644178
Jabatan : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT
FUND**

The undersigned:

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644178
Designation : Head of Client Management -
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644293
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY VALUE SELECT FUND (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan

b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and

b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 20 Februari 2020
Jakarta, 20 February 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Mina
Head of Client Management – Domestic Business
Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito
Account Manager
Securities Services Indonesia

No : 00336/2.1133/AU.1/09/0754-3/1/II/2020

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian
**Reksa Dana First State
IndoEquity Value Select Fund**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana First State IndoEquity Value Select Fund terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

*The Unit Holders, Investment Manager
and Custodian Bank
**Reksa Dana First State
IndoEquity Value Select Fund***

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana First State IndoEquity Value Select Fund, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset attributable to holders of investment unit and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana First State IndoEquity Value Select Fund tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana First State IndoEquity Value Select Fund as of December 31, 2019, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik / Public Accountant Registration No. AP. 0754

20 Februari 2020 / February 20, 2020

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN**
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Portofolio efek				<i>Investment portfolios</i>
Efek ekuitas (harga perolehan Rp 15.845.786.089 pada tahun 2019 dan Rp 18.080.743.934 pada tahun 2018)	16.201.048.024	2b,2c,3,8	19.508.516.519	<i>Equity instruments (cost of Rp 15,84,786,089 in 2019 and Rp 18,080,743,934 in 2018)</i>
Jumlah portofolio efek	16.201.048.024		19.508.516.519	<i>Total investment portfolios</i>
Kas di bank	1.057.429.627	2c,4,8	1.702.276.980	<i>Cash in banks</i>
Piutang dividen	-	2c,2d,5,8	3.803.481	<i>Dividend receivables</i>
Piutang transaksi efek	261.976.661	2c,2d,6,8	-	<i>Security transaction receivables</i>
Aset lain-lain	17.406.625	2e,9a	-	<i>Other assets</i>
JUMLAH ASET	<u>17.537.860.937</u>		<u>21.214.596.980</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas lancar				Current liabilities
Biaya yang masih harus dibayar	69.457.378	2c,7,8,15	75.781.771	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	3.730.812	2e,9b	9.249.067	<i>Tax payables</i>
JUMLAH LIABILITAS	<u>73.188.190</u>		<u>85.030.838</u>	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	<u>17.464.672.747</u>		<u>21.129.566.142</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	12.357.232,6529	10	14.412.366,8977	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	<u>1.413,32</u>		<u>1.466,07</u>	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHERS COMPREHENSIVE INCOME**
For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan bunga	16.393.846	2d,11	12.378.768	<i>Interest income</i>
Dividen	414.827.398	2d	664.081.690	<i>Dividend</i>
Jumlah pendapatan	<u>431.221.244</u>		<u>676.460.458</u>	<i>Total income</i>
BEBAN				EXPENSES
Jasa pengelolaan	(446.135.302)	2d,12,15	(542.217.753)	<i>Management fee</i>
Jasa kustodian	(44.613.530)	2d,13	(54.221.775)	<i>Custodian fee</i>
Lain-lain	(185.272.651)	2d,14	(206.159.037)	<i>Others</i>
Jumlah beban	<u>(676.021.483)</u>		<u>(802.598.565)</u>	<i>Total expenses</i>
RUGI OPERASI	<u>(244.800.239)</u>		<u>(126.138.107)</u>	OPERATING LOSS
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				REALIZED AND UNREALIZED GAIN/ (LOSS) ON INVESTMENTS
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	724.954.962	2c,2d	289.816.583	<i>Realized gain on invesments</i>
(Kerugian) investasi yang belum direalisasi	(1.072.510.650)	2c,2d	(1.664.402.658)	<i>Unrealized (loss) on investments</i>
Jumlah kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi	<u>(347.555.688)</u>		<u>(1.374.586.075)</u>	<i>Total realized and unrealized loss on investments</i>
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>(592.355.927)</u>		<u>(1.500.724.182)</u>	DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	(89.298.482)	2e,9c	(145.568.875)	INCOME TAX
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN (dipindahkan)	<u>(681.654.409)</u>		<u>(1.646.293.057)</u>	DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION AFTER INCOME TAX (brought forward)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA FIRST STATE
INDEEQUITY VALUE SELECT FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

REKSA DANA FIRST STATE
INDEEQUITY VALUE SELECT FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHERS COMPREHENSIVE INCOME
(Continued)
For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN (pindahan)	<u>(681.654.409)</u>		<u>(1.646.293.057)</u>	DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION AFTER INCOME TAX (carried forward)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	<u>(681.654.409)</u>		<u>(1.646.293.057)</u>	DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA FIRST STATE
INDEEQUITY VALUE SELECT FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

REKSA DANA FIRST STATE
INDEEQUITY VALUE SELECT FUND
STATEMENTS OF CHANGES
IN NET ASSET ATTRIBUTABLE TO
UNIT HOLDERS
For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI			DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION
Rugi operasi	(244.800.239)	(126.138.107)	Operating loss
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	724.954.962	289.816.583	Realized gain on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(1.072.510.650)	(1.664.402.658)	Unrealized loss on investments
Pajak penghasilan	(89.298.482)	(145.568.875)	Income tax
Pendapatan komprehensif lain	-	-	Other comprehensive income
Jumlah penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	<u>(681.654.409)</u>	<u>(1.646.293.057)</u>	Total decrease in net assets attributable to unit holders from operations
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTION WITH UNIT HOLDERS
Penjualan unit penyertaan	-	4.085.397.329	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.983.238.986)	(9.794.016.591)	Redemption of investment units
Pendapatan yang didistribusikan	-	-	Distributed income
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(2.983.238.986)</u>	<u>(5.708.619.262)</u>	Total transaction with units holders
JUMLAH PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	<u>(3.664.893.395)</u>	<u>(7.354.912.319)</u>	TOTAL DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	21.129.566.142	28.484.478.461	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>17.464.672.747</u>	<u>21.129.566.142</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek ekuitas	(17.423.664.709)	(19.770.397.146)	<i>Purchases of equity instruments</i>
Penjualan efek ekuitas	20.121.600.855	23.810.344.913	<i>Proceeds from sale of equity instruments</i>
Penerimaan bunga jasa giro	16.393.846	12.378.768	<i>Receipts of interest on current accounts</i>
Penerimaan dividen	418.630.879	671.994.134	<i>Receipts of dividend</i>
Penerimaan pendapatan lain-lain	-	2.862.894	<i>Receipts of other income</i>
Pembayaran jasa pengelolaan	(451.658.499)	(555.154.097)	<i>Payments of management fee</i>
Pembayaran jasa kustodian	(45.165.850)	(55.515.410)	<i>Payments of custodian fee</i>
Pembayaran biaya lain-lain	(182.242.760)	(203.491.759)	<i>Payments of other expenses</i>
Pembayaran pajak kini	(115.502.129)	(92.910.000)	<i>Payments of current tax</i>
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	2.338.391.633	3.820.112.297	<i>Net cash provided by operating activities</i>
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	-	4.085.397.329	<i>Proceed from subscription for investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.983.238.986)	(9.794.016.591)	<i>Payments on redemption of investment units</i>
Pembagian pendapatan yang didistribusikan	-	-	<i>Distributed income</i>
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(2.983.238.986)	(5.708.619.262)	<i>Net cash used in financing activities</i>
Penurunan kas dan setara kas	(644.847.353)	(1.888.506.965)	Decrease on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	1.702.276.980	3.590.783.945	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	1.057.429.627	1.702.276.980	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas di bank	1.057.429.627	1.702.276.980	<i>Cash in bank</i>
Jumlah kas dan setara kas	1.057.429.627	1.702.276.980	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**
For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana First State IndoEquity Value Select Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 15 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan yaitu dengan Akta Addendum IV No. 37 tanggal 9 April 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta penyesuaian terkait sistem pengelolaan investasi terpadu.

Penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada efek saham berkualitas, yang dipilih dengan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas dan dikelola secara aktif.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari dana investasi harus diinvestasikan pada efek ekuitas;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari dana investasi harus diinvestasikan pada efek utang (Surat Utang Negara dan/atau obligasi korporasi);
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari dana investasi harus diinvestasikan pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun.

1. GENERAL

Reksa Dana First State IndoEquity Value Select Fund ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8 year 1995 concerning chairman of Capital Market and Fincancial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 23/POJK.04/2016 of the Fund in the form of Collective Investment Contract is effective from June 19, 2016.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 27 dated February 15, 2008 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

The Collective Investment Contract Public on the Mutual Fund has been amended through Deed of Amendment IV No. 37 dated April 9, 2018 in front of Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notary in Jakarta regarding adjustments related to integrated investment management systems.

Public offering of units continuously offered up to 1,000,000,000 (one billion) of units. Every units have an initial Net Asset Value of Rp 1,000,- (a thousand Rupiah).

The investment objective of the Mutual Fund is to achieve the optimal capital return through investment in qualified equities that selected using bottom-up approach and actively managed.

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invested in:

- A minimum 80% (eighty percent) and a maximum 100% (one hundred percent) investment funds are to be invested on equity instruments;
- A minimum 0% (zero percent) and a maximum 20% (twenty percent) of investment funds are to be invested on debt instruments (Treasury Bonds and/or corporate bonds);
- A minimum 0% (zero percent) and a maximum 20% (twenty percent) of investment funds are to be invested on money market instruments with maturities of less than one year.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-1222/BL/2008 pada tanggal 29 Februari 2008. Reksa Dana mulai beroperasi pada tanggal 10 Maret 2008.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 20 Februari 2020. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar.

1. GENERAL (Continued)

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity of its operations from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency based on its Decision Letter No. S-1222/BL/2008 dated February 29, 2008. The Mutual Fund has been started to operate on March 10, 2008.

Participation unit transaction and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2019 and 2018 were December 30, 2019 and December 28, 2018 respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2019 and 2018 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2019 and 2018 respectively.

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on February 20, 2020. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss, which are measured at fair value.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas.

c. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan investasinya pada efek ekuitas dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang termasuk di dalamnya kas di bank, piutang dividen dan piutang transaksi efek.

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk di dalamnya biaya yang masih harus dibayar.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with maturity in three months or less.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund management to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the current incident and action, the realization may differ from those estimates.

b. Investment Portofolio

Investment portfolio is consist of money market instruments dan equity instruments.

c. Financial Instruments

Classification

The Mutual Fund has clasified its investments in equity instrument in the category of financial assets are measured at fair value through profit or loss.

Financial assets that are classified as loans and receivables include cash in bank, dividend receivables and security transaction receivables.

Financial liabilities that are not stated at fair value through profit or loss include accrued expenses.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Financial Instruments (continued)

Pengakuan

Recognition

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

The Mutual Fund recognizes financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to contractual provision of the instruments.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

A regular way purchase of financial assets is recognized using trade date. From that date any gains and losses from changes in fair value of the financial assets or financial liabilities are recognized.

Pengukuran

Measurement

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

A financial assets or financial liabilities is measured initially at its fair value.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

In the case of a financial assets or financial liabilities is not measured at fair value through profit or loss, the fair value plus transaction costs those are directly attributable to the acquisition or issuance of the financial assets or financial liabilities.

Penurunan Nilai

Impairment

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Financial assets that are stated at cost or at amortized cost are reviewed at each statements offinancial position date to determine whether there is objective evidence of impairment.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Financial Instruments (continued)

Penghentian Pengakuan

Derecognition

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55.

The Mutual Fund derecognizes a financial assets when the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire or it transfers the financial asset, and the transfer qualifies for derecognition in accordance with SFAS 55.

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/ (kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

The Mutual Fund uses the weighted average method to determine realized gains/(losses) on derecognition.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan, atau kadaluarsa.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled, or expired.

Penentuan Nilai Wajar

Determination of Fair Value

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

The fair value of financial instruments at the statements of financial positions date is based on their quoted market price traded in active markets.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

If the market for a financial instrument is not active, Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

d. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. *Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).*

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

d. Income and Expenses

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate.

11

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

e. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Income and Expenses (continued)

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to management services, custodian services and other expenses is calculated and accrued in daily basis.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

e. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. On the other hand, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in taxable net assets attributable to the unit holders from operation in the respective year and is calculated based on applicable tax rates.

12

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

e. Income Tax (continued)

Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

f. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 7 (revised 2015) "Disclosures Related Parties". Type and balances with related parties disclosures in notes to the financial statements.

g. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, diantaranya sebagai berikut:

g. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2019, as follow:

- PSAK No. 46 (Penyesuaian 2018) tentang "Pajak Penghasilan"
- ISAK No. 34 tentang "Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

- SFAS No. 46 (Improvement 2018) "Income Taxes"
- IFAS No. 34 "Uncertainty over Income Tax Treatments"

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

Implementation of the above SFAS and IFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.

13

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal
31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolio as of
December 31, 2019 and 2018 are as follows:

2019			
Jenis efek	Jumlah saham/ Total shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Type of investments			
Efek ekuitas			Equity instruments
Saham			Equities
PT Mayora Indah Tbk	530.600	1.087.730.000	6,71
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk	183.600	973.080.000	6,01
PT Bank Negara Indonesia Tbk	122.092	958.422.200	5,92
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	120.600	955.755.000	5,90
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	78.800	878.620.000	5,42
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	63.400	760.800.000	4,70
PT Astra Agro Lestari Tbk	49.600	722.920.000	4,46
PT Gudang Garam Tbk	13.000	689.000.000	4,25
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	282.300	598.476.000	3,69
PT Adi Sarana Armada Tbk	700.300	518.222.000	3,20
PT United Tractors Tbk	23.718	510.529.950	3,15
PT Bintraco Dharma Tbk	2.634.000	489.924.000	3,02
PT Merdeka Copper Gold Tbk	439.000	469.730.000	2,90
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	23.900	454.697.500	2,81
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	552.100	444.440.500	2,74
PT Kalbe Farma Tbk	232.200	376.164.000	2,32
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	243.500	361.597.500	2,23
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	238.000	353.430.000	2,18
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	171.800	341.882.000	2,11
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	64.577	334.185.974	2,06
PT Selamat Sempurna Tbk	221.400	329.886.000	2,04
PT HK Metals Utama Tbk	1.128.800	291.230.400	1,80
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	227.400	279.702.000	1,73
Jumlah saham (dipindahkan)	8.344.687	13.180.425.024	81,35

14

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2019				
Jenis efek	Jumlah saham/ Total shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	Type of investments
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Jumlah saham (pindahan)	8.344.687	13.180.425.024	81,35	Total equities (carried forward)
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	247.700	263.800.500	1,64	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	118.300	256.711.000	1,58	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	429.400	244.758.000	1,51	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	57.600	209.664.000	1,29	PT Vale Indonesia Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	156.600	184.005.000	1,14	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Ciputra Development Tbk	174.900	181.896.000	1,12	PT Ciputra Development Tbk
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	93.200	174.284.000	1,08	PT Uni-Charm Indonesia Tbk
PT XL Axiata Tbk	51.700	162.855.000	1,01	PT XL Axiata Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	124.500	156.247.500	0,97	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	154.900	155.674.500	0,96	PT Summarecon Agung Tbk
PT Medikaloka Hermina Tbk	39.500	141.410.000	0,87	PT Medikaloka Hermina Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	30.500	128.405.000	0,79	PT Matahari Department Store Tbk
PT Adaro Energy Tbk	78.200	121.601.000	0,75	PT Adaro Energy Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	71.800	101.238.000	0,62	PT Surya Citra Media Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	25.000	98.750.000	0,61	PT AKR Corporindo Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	75.000	95.625.000	0,59	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT M Cash Integrasi Tbk	30.000	86.400.000	0,53	PT M Cash Integrasi Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	49.700	74.301.500	0,46	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	57.100	74.230.000	0,46	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	3.800	43.605.000	0,27	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	40.000	42.200.000	0,26	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	8.600	22.962.000	0,14	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
Jumlah efek ekuitas	10.462.687	16.201.048.024	100,00	Total equity instrument
Jumlah portofolio efek	10.462.687	16.201.048.024	100,00	Total investment portfolio

15

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2018				
Jenis efek	Jumlah saham/ Total shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	Type of investments
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	235.192	2.069.689.600	10,61	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk	23.000	1.923.375.000	9,86	PT Gudang Garam Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	210.500	1.568.225.000	8,04	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT United Tractors Tbk	47.818	1.307.822.300	6,70	PT United Tractors Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	82.400	861.080.000	4,41	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Mayora Indah Tbk	280.600	735.172.000	3,77	PT Mayora Indah Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	186.200	607.012.000	3,11	PT Vale Indonesia Tbk
PT Bintraco Dharma Tbk	204.700	573.160.000	2,94	PT Bintraco Dharma Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	25.800	476.010.000	2,44	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Integra Indocabinet Tbk	758.800	466.662.000	2,39	PT Integra Indocabinet Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	176.900	449.326.000	2,30	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	37.600	432.400.000	2,22	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT HK Metals Utama Tbk	1.128.800	419.913.600	2,15	PT HK Metals Utama Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk	210.900	397.546.500	2,04	PT Holcim Indonesia Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	523.200	361.008.000	1,85	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	232.200	352.944.000	1,81	PT Kalbe Farma Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	272.000	340.000.000	1,74	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Ciputra Development Tbk	331.946	335.265.460	1,72	PT Ciputra Development Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	26.900	318.092.500	1,63	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	511.700	317.254.000	1,63	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	149.400	316.728.000	1,62	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	244.500	306.847.500	1,57	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	254.700	305.640.000	1,57	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Jumlah saham (dipindahkan)	6.155.756	15.241.173.460	78,12	Total equities (brought forward)

16

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

		2018		
Jenis efek	Jumlah saham/ Total shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	Type of investments
Efek ekuitas				
Saham				
<i>Equity instruments</i>				
<i>Equities</i>				
Jumlah saham (pindahan)	6.155.756	15.241.173.460	78,12	Total equities (carried forward)
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	41.600	300.560.000	1,54	PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	67.600	290.004.000	1,49	PT AKR Corporindo Tbk
PT ACE Hardware Indonesia Tbk	188.200	280.418.000	1,44	PT ACE Hardware Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero)Tbk	63.177	270.397.560	1,39	PT Jasa Marga (Persero)Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	334.300	269.111.500	1,38	PT Summarecon Agung Tbk
PT Arwana Citramulia Tbk	636.600	267.372.000	1,37	PT Arwana Citramulia Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	13.000	263.250.000	1,35	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	332.800	254.592.000	1,31	PT Aneka Tambang Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	268.300	215.981.500	1,11	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	98.100	215.820.000	1,11	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	28.200	214.320.000	1,10	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT XL Axiata Tbk	100.300	198.594.000	1,02	PT XL Axiata Tbk
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	889.500	195.690.000	1,00	PT Wintermar Offshore Marine Tbk
PT Sarimelati Kencana Tbk	209.600	184.448.000	0,95	PT Sarimelati Kencana Tbk
PT Prodia Widyahusada Tbk	74.900	170.772.000	0,88	PT Prodia Widyahusada Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	84.800	158.576.000	0,81	PT Surya Citra Media Tbk
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	34.900	150.070.000	0,77	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Adaro Energy Tbk	111.900	135.958.500	0,70	PT Adaro Energy Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	78.000	123.630.000	0,63	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	75.900	107.778.000	0,53	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Jumlah efek ekuitas	9.887.433	19.508.516.520	100,00	Total equity instruments
Jumlah portofolio efek		19.508.516.520	100,00	Total investment portfolios

17

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DI BANK

4. CASH IN BANKS

	2019	2018	
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta (Bank Kustodian) (catatan 8)	930.875.041	1.575.817.883	Deutsche Bank AG, Jakarta branch (Custodian Bank) (note 8)
PT Bank Central Asia Tbk (catatan 8)	126.505.705	126.410.335	PT Bank Central Asia Tbk (note 8)
Citibank N.A., cabang Jakarta (catatan 8)	48.881	48.762	Citibank N.A., Jakarta branch (note 8)
Jumlah	1.057.429.627	1.702.276.980	Total

5. PIUTANG DIVIDEN

5. DIVIDEND RECEIVABLES

Akun ini merupakan piutang atas dividen yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents dividend receivable which have not been settled at the statements of financial position date.

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

6. SECURITY TRANSACTION RECEIVABLES

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents receivable from sold of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date.

7. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

7. ACCRUED EXPENSES

	2019	2018	
Jasa pengelolaan (catatan 12 dan 15)	33.501.744	39.024.942	Management fee (notes 12 and 15)
Jasa kustodian (catatan 13)	3.350.174	3.902.494	Custodian fee (note 13)
Lain-lain	32.605.460	32.854.335	Others
Jumlah	69.457.378	75.781.771	Total

8. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

8. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Fair value is defined as the amount at which the financial instruments could be exchanged in a current transaction between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced sale or liquidation. Fair values are obtained from quoted prices, discounted cash flows model, as appropriate.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

The following table sets forth the Mutual Fund's carrying amounts and estimated fair values of financial assets and liabilities as of December 31, 2019 and 2018:

18

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS
KEUANGAN (Lanjutan)**

**8. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL
LIABILITIES (Continued)**

2019

Nilai tercatat/ As reported	Estimasi nilai wajar/Estimated fair value
--------------------------------	---

Aset keuangan

Financial assets

Portofolio efek	16.201.048.024	16.201.048.024
Kas di bank	1.057.429.627	1.057.429.627
Piutang transaksi efek	261.976.661	261.976.661

Investment portfolios

Cash in banks

Security transaction receivable

Jumlah aset keuangan	17.520.454.312	17.520.454.312
----------------------	----------------	----------------

Total financial assets

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Biaya yang masih harus dibayar	69.457.378	69.457.378
--------------------------------	------------	------------

Accrued expenses

Jumlah liabilitas keuangan	69.457.378	69.457.378
----------------------------	------------	------------

Total financial liabilities

2018

Nilai tercatat/ As reported	Estimasi nilai wajar/Estimated fair value
--------------------------------	---

Aset keuangan

Financial assets

Portofolio efek	19.508.516.519	19.508.516.519
Kas di bank	1.702.276.980	1.702.276.980
Piutang dividen	3.803.481	3.803.481

Investment portfolios

Cash in banks

Dividend receivables

Jumlah aset keuangan	21.214.596.980	21.214.596.980
----------------------	----------------	----------------

Total financial assets

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Biaya yang masih harus dibayar	75.781.771	75.781.771
--------------------------------	------------	------------

Accrued expenses

Jumlah liabilitas keuangan	75.781.771	75.781.771
----------------------------	------------	------------

Total financial liabilities

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

The following method and assumptions were used by the Investment Manager to estimate the fair value of each class of financial instrument.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan.

The fair values of investment portfolio that are traded in active markets are determined based on the latest quoted market prices.

Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki Tingkat 1, yaitu terdiri dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga tersedia untuk dijual atau diperdagangkan.

A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in level 1 comprise primarily Indonesian Stock Exchange (IDX) equity instruments and classified as trading securities.

19

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS
KEUANGAN (Lanjutan)**

**8. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL
LIABILITIES (Continued)**

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Due to the short term nature of transactions, the carrying amounts of the another financial assets and financial liabilities approximate the estimated fair market values.

9. PERPAJAKAN

9. TAXATION

a. Pajak Penghasilan

a. Income Tax

Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh reksa dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan reksa dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

A Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is presented on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.

Rekonsiliasi antara penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between decrease in net asset attributable to unit holders from operation before income tax, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the taxable increase in net assets attributable to the holders of investment unit from operations calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

20

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)		9. TAXATION (Continued)	
a. Pajak Penghasilan (lanjutan)		a. Income Tax (continued)	
	2019	2018	
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	(592.355.927)	(1.500.724.182)	Decrease in net assets attributable to unit holders from operation before income tax
Beda waktu : Kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	1.072.510.650	1.664.402.658	Timing difference: Unrealized loss for current year on equity instruments
Beda tetap : Beban yang tidak dapat dikurangkan	664.941.905	784.219.661	Permanent difference: Non-deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga jasa giro	(16.393.846)	(12.378.768)	Interest income - on current accounts
- Keuntungan yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	(724.954.962)	(289.602.645)	Realized gain for - current year on equity instruments
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	403.747.820	645.916.724	Taxable increase in net assets attributable to unit holders from operation
Pajak penghasilan	89.298.482	145.568.875	Income tax
Pajak dibayar di muka Pasal 25	(43.910.475)	(38.965.077)	Prepaid taxes art 25
Pajak dibayar di muka Pasal 23	(62.794.632)	(100.799.120)	Prepaid taxes art 23
(Lebih)/kurang bayar pajak tahun berjalan	(17.406.625)	5.804.678	Tax (over)/under payment current year
Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai aset lain-lain.			Overpayment income tax is presented as other asset.
b. Utang Pajak		b. Tax Payables	
	2019	2018	
Pajak penghasilan pasal 25	3.730.812	3.444.389	Income tax art 25
Pajak penghasilan pasal 29	-	5.804.678	Income tax art 29
Jumlah	3.730.812	9.249.067	Total

21

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)		9. TAXATION (Continued)	
c. Beban Pajak		c. Tax Expenses	
	2019	2018	
Pajak kini	89.298.482	145.568.875	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Jumlah	89.298.482	145.568.875	Total
d. Administrasi		d. Administration	
Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.		Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.	
10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR		10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS	
Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi untuk tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:		Units owned by the Investors and the Investment Manager for December 31, 2019 and 2018 are as follows:	
	2019		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	12.357.232,6529	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Jumlah	12.357.232,6529	100,00	Total
	2018		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	14.412.366,8977	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Jumlah	14.412.366,8977	100,00	Total

22

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa giro. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 16.393.846 dan Rp 12.378.768.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

12. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 2% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 40.557.755 dan Rp 49.292.523.

13. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,2% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 4.055.775 dan Rp 4.929.252.

14. BEBAN LAIN-LAIN

	2019	2018
Biaya transaksi	116.824.761	126.198.917
Jasa profesional	30.250.000	30.250.000
Pajak final	3.278.767	2.475.753
Lain-lain	34.919.123	47.234.367
Jumlah	185.272.651	206.159.037

11. INTEREST INCOME

This account represents income from current accounts. For the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp 16,393,846 and Rp 12,378,768 respectively.

Interest income is presented gross amount before deduction of final income tax.

12. MANAGEMENT FEE

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 2% per annum which calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value based on 365 days in a year or 366 days in a year for leap year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from management fee for the years 2019 and 2018 amounted to Rp 40,557,755 and Rp 49,292,523 respectively.

13. CUSTODIAN FEE

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 0.2% per annum which is calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value based on 365 days in a year or 366 days in a year for leap year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fee for the years 2019 and 2018 amounted to Rp 4,055,775 and Rp 4,929,252 respectively.

14. OTHER EXPENSES

*Transaction fees
Professional fees
Final tax
Others
Total*

23

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah nihil.
- Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Laporan Posisi Keuangan:		
Biaya yang masih harus dibayar	33.501.744	39.024.942
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:		
Beban jasa pengelolaan	446.135.302	542.217.753

15. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2019 and 2018 are nil.*
- The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:*

*Statements of Financial Position:
Accrued expenses

Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive
Income:
Management fee expenses*

24

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko kewajiban pajak yang timbul di kemudian hari (*probable*). Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Reksa Dana mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Reksa Dana terfokus untuk menghadapi ketidakpastian situasi pasar modal dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Reksa Dana.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar keseluruhan, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika *counterparties* Reksa Dana gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Reksa Dana

**16. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in the future.

Income Tax

Significant judgment is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Mutual Fund's activities are exposed to few financial risks such as: credit risk, market risk and liquidity risk. The Mutual Fund's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of capital markets situation and to minimise potential adverse effects on the Mutual Fund's financial performance.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss should any of the Mutual Fund's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Mutual Fund.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

a. Risiko kredit (lanjutan)

Reksa Dana juga dipengaruhi oleh risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada portofolio efek dan eksposur lain yang timbul dari aktivitas perdagangan ('eksposur perdagangan').

Risiko kredit adalah salah satu risiko terbesar untuk bisnis Reksa Dana. Manajer Investasi melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati sebagai bagian dari pertanggungjawaban Manajer Investasi kepada pemegang unit penyertaan.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi utama Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional.

Risiko suku bunga

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

Instrumen keuangan dengan suku bunga variabel berupa kas di bank mempengaruhi Reksa Dana dalam hal risiko tingkat suku bunga arus kas.

Manajer Investasi mempunyai kebijakan yang membatasi eksposur tingkat suku bunga yang dimonitor secara berkala.

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

a. Credit risk (continued)

The Mutual Fund is also exposed to other credit risks arising from investments in securities portfolio and other exposures arising from its trading activities ('trading exposures').

Credit risk is the one of the largest risk for the Mutual Fund's business. Investment Manager therefore carefully manages its exposure to credit risk as part of Investment Manager's responsibility to the investment unit holders.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign exchange risk, interest rate risk and market price risk.

Foreign exchange currency risk

The Mutual Fund has no significant foreign exchange risks since most of the Mutual Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency.

Interest rate risk

The Mutual Fund's interest bearing financial assets are exposed to the risk associated with the effect of fluctuations in the prevailing level of market interest rate.

Financial instruments at variable rate such as cash in banks exposed the Mutual Fund to cash flow interest rate risk.

Investment Manager has a policy to limit the level of exposure by interest rate changes which monitored periodically.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

Risiko harga

Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Instruments in the investment portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana.

In respect of managing the price risk coming from equity securities, Investment Manager diversifies its portfolio. Diversification of portfolio is in accordance with the investment policy limit of the Mutual Fund.

Pergerakan naik/turun dari harga-harga efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, direfleksikan oleh kenaikan/penurunan indeks bursa tersebut, yang dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan ("IHSG").

The increase/decrease movement from the equity securities price traded in Indonesia Stock Exchange is reflected by the increase/decrease of the bourse index, known as Jakarta Composite Index ("JCI").

c. Risiko likuiditas

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Liquidity risk arises in situations where the Mutual Fund has difficulties in obtaining Funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Fund has a mismatch between the period of its fund and the period of its unit holders redemptions.

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

The Mutual Fund maintains adequate liquidity in order to meet the unit holders' redemptions request.

d. Manajemen risiko permodalan

d. Capital risk management

Modal dari Reksa Dana adalah nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian.

The capital of the Mutual Fund is represented by the net assets attributable to holders of investment units. The amount of net asset value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Mutual Fund depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

d. Manajemen risiko permodalan (lanjutan)

d. Capital risk management (continued)

Tujuan Reksa Dana ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

The Mutual Fund's objective in managing capital is to safeguard the Mutual Fund's ability to continue a going concern in order to provide return for the investment unit holders and maintain a strong capital base to support the development of the Mutual Fund's investment activities efficiently.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Reksa Dana adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

In order to maintain or adjust the capital structure, the Mutual Fund's policies are as follows:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal nilai aset bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin;
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun *ad hoc* agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

- Implementing the marketing strategy that is responsible, such as offering the Mutual Fund to the investor whose risk profile is appropriate with the Mutual Fund's risk profile so the investor is ready to accept the Mutual Fund's characteristic and able to be rationale when there is any net asset value fluctuation;

- Implementing the assets/securities selection process thoroughly and carefully by discipline;

- Implementing the management risk policies since the early stages until the end of the entire investment management process; and

- Providing information regarding the Mutual Fund's development periodically or in ad hoc basis so the investor can follow the direction of the investment.

e. Analisis Sensitivitas

e. Sensitivity Analysis

Analisis sensitivitas diterapkan pada *variable* risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga.

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

e. Analisis Sensitivitas (lanjutan)

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

18. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berdampak pada Reksa Dana yaitu PSAK 71 "Instrumen Keuangan" berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

e. Sensitivity Analysis (continued)

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

18. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations that have an impact on the Mutual Funds, SFAS 71 "Financial Instruments" effective on January 1, 2020.

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements.

19. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY VALUE SELECT FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

19. FINANCIAL RATIOS (Continued)

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Financial ratios for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Jumlah rugi investasi (%)	(3,60)	(5,63)	Total investment loss (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(4,55)	(9,33)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)	3,32	3,25	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,86	0,80	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	(68,16)	(43,11)	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

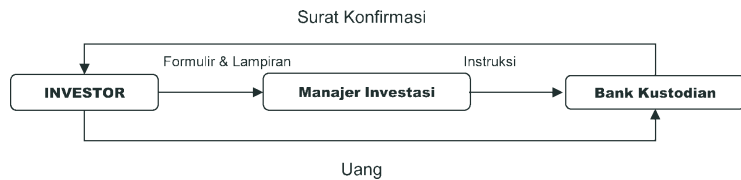
The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

19. RASIO-RASIO KEUANGAN

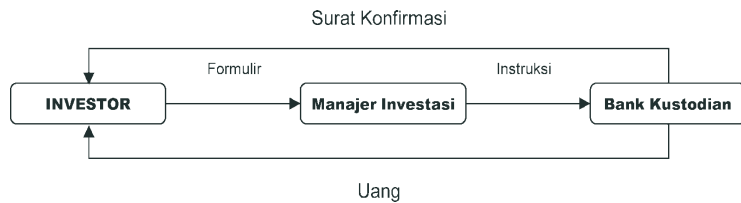
Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

BAB XIV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND

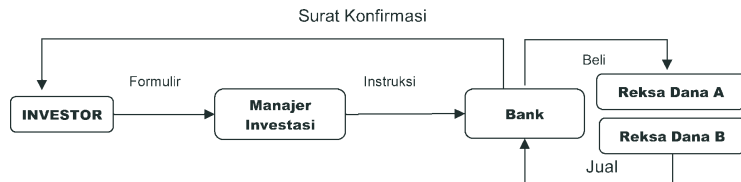
14.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



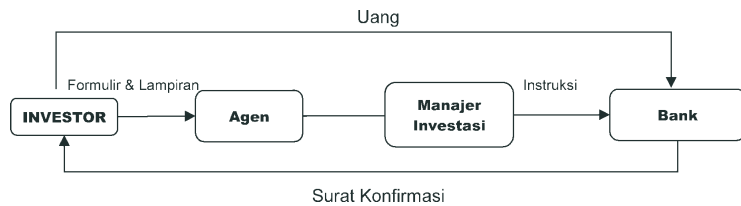
14.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



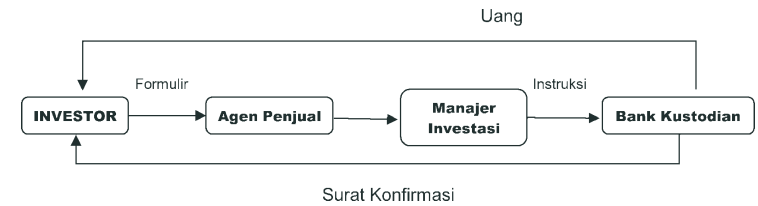
14.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



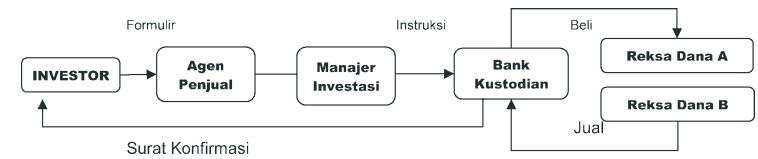
14.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



14.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



14.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan mengerti isi Prospektus FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.2. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (seperti: Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang pertama kali.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan sistem elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND secara berkala pada bank-bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dalam formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi khusus untuk Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan berkala FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 15.2 Prospektus yaitu formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan, formulir pembukaan rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang pertama kali (pembukaan awal).

15.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND ditetapkan dengan jumlah minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Apabila penjualan tersebut dilakukan untuk tujuan program investasi secara berkala dan/atau dilakukan melalui sistem transaksi elektronik, yang disetujui oleh Manajer Investasi dan melalui AgenPenjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk, maka jumlah minimal dapat lebih rendah dari ketentuan di atas.

15.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal yang berada pada Bank yang ditunjuk Manajer

Investasi ke dalam rekening FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank, AG.
Atas Nama : FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND
Nomor Rekening : 0085100-00-9

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

15.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND; dan/atau
- Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan setiap bulannya juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

15.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 15.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

16.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

16.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

16.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

16.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

16.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan

merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (first in first out) di Manajer Investasi.

16.8. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

16.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) demikian sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang bersangkutan.

17.2. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

17.3. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND sebagaimana tersebut dalam Bab XI Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

17.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan. Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND

diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama besarnya dengan batas minimum penjualan kembali dan saldo minimum Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND berlaku terhadap pengalihan investasi dari FWD

ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND.

17.6. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FWD ASSET VALUE SELECT EQUITY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT FWD Asset Management
Gedung Artha Graha, Lantai 29
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 2935 3300
Faksimili : +62 21 2935 3388

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG, Kantor Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telepon : +62 21 3193 1092
Faksimili : +62 21 3193 5252

**AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH
MANAJER INVESTASI**

Halaman ini sengaja dikosongkan